

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut Ibn Faris dalam *mu'jam al-maqayis fi al-lughah* memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama* (النماء) dan *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti pertumbuhan dan pertambahan.¹ Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah.²

Zakat menurut Syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah sebagian harta tertentu yang dikeluarkan karena telah memenuhi nishab kepada orang-orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

¹ Akhamd Mujahidin, *Ekonomi Islam...* hlm.56.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Harta tertentu yang dimaksud adalah harta yang sudah cukup nisab. Orang tertentu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama yang diberikan untuk sejumlah barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Definisi zakat menurut Hambali adalah hak wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, dan barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji, ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban di dalamnya untuk madu, ketika sudah wajib dikeluarkan zakatnya untuk barang tambang, ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim yang sudah memenuhi kriteria tertentu. Al-Qur'an dan Hadis sebagai otoritas fiqh tertinggi telah menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Zakat telah disinggung melalui banyak ayat dan hadis yang menjadi dalil persyari'atan zakat. Diantaranya adalah firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah:43)³

Kata zakat secara *ma'rifah* (definitif) dalam Al-Qur'an disebut 30 kali, 27 diantaranya dalam konteks

³ *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017) h.7.

bersamaan dengan shalat. Delapan dalam surat makiyah dan dua puluh dua dalam surat madaniyah.

3. Fungsi Zakat

Sayyid Quthb menyebutkan terdapat dua fungsi utama pada zakat:⁴

- a) Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) masyarakat muslim. Keadaan ekonomi seseorang tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya seseorang yang mampu membayar zakat pada suatu waktu tertentu menjadi seorang mustahik yang berhak mendapatkan zakat
- b) Zakat sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*). Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkesempatan mendapatkan rizki yang menjadikannya menjadi seorang muzakki, banyak orang yang hidup dalam keadaan yang serba dalam kekurangan, oleh karena itulah orang-orang Islam berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

⁴ Akhamd Mujahidin, *Ekonomi...* 64.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat terdiri dari 8 golongan (*ashnaf*) yaitu: Fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60)⁵

Dikalangan *fuqaha* terjadi perbedaan mengenai kriteria masing-masing golongan penerima zakat, perinciannya adalah sebagai berikut:

⁵ *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017) h.196.

a) Fakir

Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menafkahnya. Mereka yang dalam golongan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, diibaratkan seseorang yang membutuhkan 10 namun hanya memiliki 3.⁶

b) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.⁷ Ulama syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa orang-orang fakir lebih buruk keadaannya dari pada orang miskin. Orang fakir tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya, sedangkan orang miskin memiliki pekerjaan namun tidak dapat

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.282

⁷ Chandra Natadipurba, *Ekonom Islam...* h. 364.

mencukupi kebutuhan hidupnya. Maksud dari kecukupan tersebut adalah mampu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari.

Berbeda dengan ulama Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kondisi orang miskin lebih buruk dengan orang fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian imam bahasa. Selain itu juga berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an ayat 16 yang artinya: "*Atau orang miskin yang sangat fakir.*" (QS. Al-Balad : 16)⁸

c) Amil Zakat

Amil Zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil berhak menerima zakat meskipun dari orang kaya sebagai bentuk penghargaan atas kerjanya. Tetapi, jika amil sudah mendapatkan gaji

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam...* h.282

dari pemerintah atau penguasa maka mereka tidak berhak atas zakat.⁹

d) *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Kelompok *mu'allaf* ini terbagi kedalam beberapa kriteria, diantaranya adalah¹⁰: *Pertama*, golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok atau keluarganya. *Kedua*, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Ketiga*, golongan yang baru masuk islam, agar bertambah menetap keyakinannya terhadap islam. *Keempat*, pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 408

¹⁰ Qardawi, Op.Cit h.563 dalam Masduki, *Fiqh Zakat...* h.45-46

memeluk agama islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk masuk agama islam. *Kelima*, pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat agar imannya tetap dan kuat. *Keenam*, kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan.

e) *Riqab*

Riqab diartikan sebagai budak atau Hamba Sahaya. Beberapa ulama modern memperluas makna kata ini. Menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah mereka adalah budak mukatab, yaitu budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab ini adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan.¹¹

Syeikh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa golongan *fi ar-riqab* termasuk orang-orang muslim yang

¹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam...* h.285

negerinya sedang diduduki dan dijajah oleh musuh, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan bisa jadi lebih buruk. Oleh karena itu diperbolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki musuh.¹²

f) *Gharimin*

Gharimin diartikan sebagai orang-orang yang berhutang atau dililit hutang sehingga ia tidak mampu membayarnya. Tidak semua orang yang memiliki hutang menjadi berhak menerima dana zakat. Orang-orang yang tidak mampu membayar hutang dalam hal ini harus memenuhi kriteria berikut.¹³

- 1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri
- 2) Orang yang berhutang untuk mendamaikan kedua golongan yang sedang bersengketa
- 3) Dibolehkan untuk membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia.

¹² Quraish Shihab, Tafsir ... Op,Cit h.598 dalam Masduki ; *Fiqh Zakat...* h.47

¹³ Chandra Natadipurba, *Ekonomi ...* h. 365

g) *Fi sabilillah*

Fi Sabilillah adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh. Alokasi paling tepat untuk masa sekarang ini adalah untuk usaha mengembaikan hukum Islam dan menjaganya dari sentimen orang kafir.¹⁴ Contoh lain dari jihad adalah mendirikan sekolah atau madrasah, mendirikan pusat kegiatan islam, mendirikan media massa dan percetakan surat kabar yang baik untuk menandingi berita surat kabar yang menyesatkan, menyebarkan buku-buku islam yang baik dan menjaga akidah islam, dll.¹⁵

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas satu daerah ke daerah lain. Syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil antara lain: (1) Ia sangat membutuhkan karena kehabisan bekal sehingga tidak dapat kembali ke negerinya. (2) Perjalanan yang

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h. 416-417

¹⁵ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam ...* h. 365

dilakukan tidak dalam rangka maksiat. Dengan demikian, ia berhak menerima zakat meskipun ia tergolong orang yang kaya di negerinya.¹⁶

5. Macam-macam Zakat

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat terdiri dari dua macam, yaitu:¹⁷

a) Zakat Mal (harta benda)

Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misanya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan

Dalam masalah harta benda yang wajib dizakati, Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan segala persyaratan dan ukuran yang mesti dipenuhi. Adapun rincian mengenai harta benda yang menjadi objek zakat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h. 418

¹⁷ Masduki M.A, *Fiqh Zakat*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) h. 57

1) Zakat Hewan Ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan domba. Sedangkan selain ketiga jenis zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali jika kuda tersebut diperjual belikan.

Persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah mencapai nisab, telah melewati waktu satu tahun (haul), digembalakan di tempat penggembalaan umum, tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

2) Zakat Emas dan Perak

Fuqaha telah sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Berlaku baik emas

atau perak yang berupa porongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, sedangkan menurut mazhab Hanafi yang berupa perhiasan.

Syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun, dan kadar zakatnya adalah seperempat puluh atau 2,5%. Nisab zakat emas adalah dua puluh *mitsqal* atau dua puluh dinar, sedangkan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham.

3) Zakat Pertanian

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur.¹⁸

Dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan,

¹⁸ Yusuf Qardhawi opcit. H.349 dalam masduki, *fiqh zakat...* h. 81.

atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan seperti kurma, gandum, jagung, dan padi. Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama, dan dapat ditakar ataupun ditimbang. Contohnya seperti gandum, padi, dan lainnya.¹⁹

4) Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Adapun tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu: (a) Niat berdagang atau niat untuk memperjualbelikan suatu komoditi tertentu. (b) Telah mencapai nisab zakat perdagangan yaitu sama dengan nisab zakat emas dan perak, senilai dua puluh misqal atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dinar perak. (3)Telah berlalu waktu satu tahun.

¹⁹ Yusuf Qardhawi opcit. H.350 dalam masduki, *fiqh zakat...* h. 82.

5) Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

Barang temuan adalah barang-barang berupa harta benda yang terpendam yang disimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya. Para ahli fikih menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda tersebut harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan yang dimaksud dengan *rikaz* adalah benda-benda yang disimpan di dalam tanah, karena benda-benda tersebut terpendam di dalamnya. Nisab barang tambang jika emas dua ratus *mitsqal* atau perak dua ratus dirham, sedangkan barang yang lain dihargaikan dengan keduanya, kadar zakatnya yaitu seperempat puluh (2,5%).²⁰

b) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan ramadhan sampai menjelang sholat idul fitri. Zakat fitrah

²⁰ Wahbah az Zhuaili, op.cit h.775 dalam masduki, *fiqh zakat...*
h.88

dapat dilakukan semenjak datangnya bulan ramadhan, namun yang paling utama adalah pada hari terakhir malam hari raya idul fitri hingga pagi hari sebelum dilaksanakannya khutbah shalat idul fitri. Zakat fitrah diwajibkan untuk setiap muslim, baik anak-anak hingga orang dewasa bahkan bayi yang baru lahir juga wajib mengeluarkan zakat fitrah.²¹

Zakat fitrah diwajibkan bagi umat Islam untuk menyucikan jiwa kaum muslimin yang telah menunaikan ibadah puasa ramadan dari segala perkataan dan perbuatan yang keji yang mungkin dilakukan selama berpuasa sekaligus untuk menolong orang-orang fakir dan miskin dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Sama seperti ibadah lainnya yang memiliki syarat-syarat tertentu, zakat fitrah juga memiliki syarat kewajibannya di antaranya adalah Islam dan adanya kelebihan makanan pokoknya. Adapun makanan yang

²¹ Wahbah az Zhuaili, op.cit h.775 dalam masduki, *fiqh zakat...*
h.91

dizakatkan menurut jumbuh ulama tergantung pada makanan pokok di suatu negara atau wilayah tersebut. Zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan uang dengan nilai yang sama jika dibayarkan dengan makanan.

Menurut Qardhawi, zakat fitrah dikeluarkan sebesar 1 sha' yang sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,4 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg beras). Penerima zakat fitrah tidak berbeda dengan zakat mal, yaitu sama-sama 8 asnaf. Namun, ada beberapa pendapat fuqaha yang seperti Imam Malik yang berpendapat bahwa zakat hanya dianjurkan untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. .

B. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Perencanaan adalah seperangkat upaya dalam setiap proses yang dilakukan untuk

merumuskan suatu strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan suatu organisasi.²²

Pengelolaan zakat dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Serta meningkatkan kekuatan zakat dari pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat.²³

Pengelolaan zakat meliputi 3 sistem, yaitu sistem penghimpunan, sistem pengelolaan (keuangan) dan sistem pendayagunaan zakat.²⁴ Penjelasan dari setiap sistem sebagaimana berikut:

a. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan atau pengumpulan dana zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Adapun ketentuan jumlah yang

²² Sarinah, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 7.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

²⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004) h. 287

harus dibayarkan harus sesuai dengan syariat agama Islam. Muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri terkait besar zakat yang harus dikeluarkan, namun jika mengalami kesulitan diperbolehkan untuk meminta bantuan dari lembaga zakat. penghimpunan atau pengumpulan yang dilakukan oleh lembaga biasanya disertakan bukti setoran telah membayar zakat.

Zakat dapat dihimpun melalui bermacam cara, dapat dihimpun melalui lembaga pemerintah atau non pemerintah, tergantung pada negara tempat masyarakat muslim tinggal. Beberapa cara dalam penghimpunan zakat adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan zakat oleh pemerintah

Penghimpunan zakat di negara mayoritas muslim biasanya dilakukan langsung oleh pemerintah. Zakat dapat diambil secara langsung dengan cara pemotongan saldo pada tabungan bank, atau masyarakat yang akan membayarkannya sendiri kepada lembaga zakat setiap tahun. Tanggung jawab pemerintah dalam pengumpulan

zakat dapat dibuktikan dengan adanya regulasi yang jelas.

2) Penghimpunan zakat oleh lembaga non pemerintah

Di beberapa negara mayoritas muslim, negara mengawasi penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi lembaga zakat non pemerintah diberikan kebebasan untuk mengatur prosesnya. Dalam sebuah negara yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh pemerintah, atau tidak ada lembaga khusus pengelolaan zakat lainnya, maka masyarakat muslim dapat memilih sendiri cara dan sasaran zakatnya. Banyak muslim yang tinggal di negara minoritas muslim memilih membayar zakat kepada komunitas komunitas yang bergerak dalam pengelolaan zakat.

3) Masjid

Masjid dapat menghimpun banyak dana zakat, terutama di negara non-muslim atau negara minoritas muslim yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh pemerintah atau tidak terfokus pada lembaga tertentu.

Masjid mewakili sebuah jalan alternatif untuk menjadi pusat wewenang pengembangan islam. Zakat yang dikumpulkan di masjid dapat digunakan untuk kepentingan masjid itu sendiri contohnya untuk pembangunan masjid, zakat juga dapat dibagikan kepada penduduk sekitar yang membutuhkan. selebihnya, zakat juga dapat diteruskan kepada komunitas amal atau kepada NGO (*Non Government Organization*) untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka.

4) Individu

Sebagian Muslim percaya bahwa zakat dapat dibayarkan tanpa melalui pihak ketiga, yaitu zakat yang diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik yang tinggal dekat dilingkungannya atau kepada mustahik yang jauh keberadaanya dengan cara dititipkan kepada orang yang dapat terhubung dengannya.

b. Pendistribusian Zakat

Berdasarkan delapan asnaf yang telah disebutkan sebagai golongan yang berhak menerima dana zakat,

terdapat perbedaan pendapat diantara ulama terkait porsi pembagian masing-masing golongan. Para ulama syafi'iyah berpendapat bahwa dana zakat dianjurkan untuk disalurkan hanya kepada delapan asnaf dengan ukuran yang sama rata. Selain itu, jumlah minimal untuk setiap golongan adalah tiga orang, maka tidak boleh didistribusikan kepada golongan yang kurang dari tiga orang karena ukuran banyak adalah lebih dari tiga orang. Sedangkan, madzhab jumhur diantaranya Hanafiyyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan sebaliknya, bahwa diperbolehkan untuk memberikan dana zakat tidak untuk seluruh delapan asnaf melainkan hanya beberapa saja. Hal tersebut disebabkan tidak semua daerah atau wilayah terdapat delapan asnaf tersebut, juga pemberian yang dilakukan dapat disesuaikan kepada yang golongan yang benar-benar membutuhkan di suatu daerah tersebut. Hanafiya dan Malikiyah memperbolehkan pendistribusian yang hanya dilakukan untuk jumlah satu orang saja disetiap golongan asnaf. Mereka mengambil kesimpulan yang seperti terkandung

dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwasanya zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut dan diperbolehkan memilih salah satu atau beberapa golongan dari delapan asnaf tersebut.²⁵

Zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang bertujuan untuk menguatkan ekonomi umat. Agar dana zakat dapat diberdayakan secara jangka panjang tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat para mustahik, maka diperlukan suatu pendayagunaan dana zakat. Secara umum, terdapat empat macam bentuk pendayagunaan zakat.²⁶

1) Bersifat Konsumtif Tradisional

Bersifat Konsumtif tradisional atau disebut juga penyaluran murni yaitu pembagian dana zakat yang langsung diberikan kepada mustahik. Penyaluran ini bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat atau kebutuhan dasar para mustahik yang relatif habis dalam jangka

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam...* h.280-281

²⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan...* h.153

waktu yang singkat. Pada tahap penyaluran ini yang terpenting adalah sampainya dana kepada mustahik.

2) Bersifat Konsumtif Kreatif

Penyaluran ini disebut juga dengan semi pendayagunaan, yaitu penyaluran ini tidak hanya digunakan sebagai hibah konsumtif namun dapat juga digunakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Contohnya adalah pemberian beasiswa. Orientasi pada tahap ini lebih jangka panjang karena membantu kualitas diri mustahik yang diharapkan nanti dapat mengangkat derajat mustahik menjadi muzaki. Jadi, pada tahap ini tidak hanya memastikan sampainya dana kepada mustahik tapi juga berorientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

3) Bersifat Produktif Tradisional

Dana zakat pada pola distribusi bentuk produktif tradisional diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat jahit, dan berbagai alat produktif lainnya. Pemberian dalam bentuk

ini dapat menjadi alternatif mustahik untuk berusaha mendapatkan penghasilan dari alat tersebut.

4) Bersifat Produktif Kreatif

Bersifat produktif kreatif yaitu pemberian dana zakat dalam bentuk bantuan permodalan bergulir. Dana yang dibagikan dalam tahap ini tidak langsung habis, bisa dikarenakan uangnya yang masih beredar di masyarakat ataupun dana tersebut akan mengikuti pertumbuhan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi selanjutnya adalah perubahan karakter mustahik untuk menjadi lebih mandiri.